

Efektivitas Penegakkan Hukum pada Pakaian Impor Bekas (Studi Pada Pasar Senen di DKI Jakarta)

Abdil Azizul Furqon¹, Christloy Totota Karo Karo², Taufiqurrahman Syahuri³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

abdilazizul@gmail.com¹, chrizt.totota@gmail.com², tsyahuri@gmail.com³

***ABSTRACT;** DKI Jakarta is one of mayor cities with a relatively high population density. This high population density contributes to Jakarta Substantial needs, and among the, one of the essential requirements is stylish and fashionable clothing. Due to the significant demand for such clothing, a phenomenon of buying and selling second hand imported clothes has emerged in Jakarta. Despite government restrictions and the issuance of various regulations, there are challenges in enforcing the law regarding second-hand imported clothing. In this study, the researcher employs a juridical-normative method with literature review as the data collection method. Based on the discussions presented, it can be concluded that, from a legal standpoint, thrifting is indeed prohibited by the Indonesian government, as reflected in several existing regulations. However, regarding the effectiveness of law enforcement, there are various challenges within society, encompassing legal aspects, law enforcement officers, infrastructure, the community, and existing cultural norms. Therefore, a more comprehensive effort is needed to achieve effective law enforcement in the context of thrifting.*

***Keywords:** Effectivness, Law Enforcement, Thrifting*

ABSTRAK; DKI Jakarta merupakan salah satu kota besar yang berada di Indonesia. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, membuat DKI Jakarta memiliki kebutuhan yang cukup tinggi. Salah satu kebutuhan yang tidak kalah penting adalah pakaian yang *stylis* dan modis. Dengan tingginya kebutuhan akan pakaian tersebut, membuat terjadinya fenomena jual beli pakaian impor bekas di DKI Jakarta. Meskipun sudah adanya larangan dari Pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan, namun nyatanya terjadi kendala pada aspek penegakkan hukum pada pakaian impor bekas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normative dengan metode pengumpulan data ialah studi pustaka. Berdasarkan yang sudah dipaparkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi hukum, *thrifting* memang sudah dilarang oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut tertuang pada beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Namun dari efektivitas penegakkan hukum, terdapat beberapa kendala yang ada di masyarakat, mulai dari segi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan yang ada. Sehingga harus ada upaya yang lebih

komperhensif agar terwujudnya efektivitas penegakkan hukum pada *thrifting*.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakkan Hukum, *Thrifting*

PENDAHULUAN

Industry fashion menjadi salah satu tren yang sedang berkembang pesat di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Perubahan gaya hidup yang gampang terlihat ada pada aktivitas berburu pakain bekas, atau yang populer disebut dengan istilah *thrifting*. *Thrifting* merupakan kegiatan jual beli barang, khususnya pakaian, celana, tas, sweater, sepatu, yang berasal dari luar neger. (D. F. Islamiati & Pratama Saputra, 2021) Selain harganya yang lebih terjangkau, kepuasan penggunaan juga diperoleh, sebab seringkali pembeli mendapatkan pakaian yang *limited edition*, *vintage*, atau yang sudah sangat lama dan sulit dicari.

Fenomena *thrifting* atau *thrifting shop* terjadi di berbagai kota di Indonesia, tercatat terjadi di Pangkal Pinang, Pangkalan Bun, Bangka Belitung, Palopo, Bukit Tinggi, dan Surabaya (Hayati & Susilawati, 2021; D. F. Islamiati & Pratama Saputra, 2021; Saputri, 2022; Sari et al., 2016; Sudin, 2019; Virginia, 2022). Mengenai segmen pembelinya sendiri, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah & Barton (2021) menyebutkan bahwa mereka berasal dari generasi milenial dan generasi Z. Sementara itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantoro & Harianto (2014) dan Marfu'ah (2022) menemukan bahwa baik pembeli maupun penjual rata-rata mereka adalah mahasiswa yang banyak terlibat,

Keterlibatan mahasiswa pada *thrifting* juga terjadi di Bali. Hal tersebut dipaparkan dengan jelas oleh Ni Kadek Suarningsih, dkk (2020). Pada penelitian tersebut Ni Kadek menyatakan bahwa menjalarnya fenomena Pasar pakaian bekas dapat ditemui di berbagai lokasi, terutama di Pasar Badung yang sering didatangi oleh para mahasiswa Universitas Udayana.

Kota besar lain yang turut mengalami fenomena ini adalah Bogor. Jika melihat pada penelitian yang dilakukan oleh Ghilmansyah et al., (2022) bahwa *thrifting* seperti sudah menjadi gaya hidup bagi kalangan milenial di Bogor. Kondisi tersebut disebabkan

berbagai factor yang terjadi, salah satu yang menjadi perhatian pada penelitian tersebut disebabkan karena sering diselenggarakannya *event thrifting* setiap tahunnya. Factor lain yang menyebabkan menjamurnya fenomena *thrifting* juga disebabkan oleh saling terpengaruhnya masyarakat oleh para pembeli yang mayoritas adalah kalangan milenial yang melek akan teknologi

Selain di Bogor, fenomena *thrifting* juga terjadi di Kota Malang. Untuk di Kota Malang, praktik jual beli pakaian thrift sudah marak sejak puluhan tahun belakangan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa event yang sering diadakan para seller di Kota Malang dan sekitarnya yang selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan menengah kebawah, thrift juga menjamah pasar konsumen dari kalangan ekonomi menengah keatas (Aviecin, 2021; Fauzi, 2019). Maka dari itu, banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai ladang usaha

Jika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Novarianti & Ardhiyansyah (2021), maka akan terlihat angka minat masyarakat pada pakaian bekas. Untuk memperjelas, akan dipaparkan pada table 1 di bawah ini. Hal tersebut selaras dengan laporan Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Katadata menyatakan bahwa impor pakaian sepanjang Januari-Oktober 2021 mencapai 58,1 ton dengan perkiraan senilai US\$ 517,2 juta atau Rp. 7,34 triliun.(Said, 2021).

Tabel 1.**Jumlah Nilai Impor Baju Bekas**

| Tahun | Nilai Impor (dalam dolar) | Berat Impor (dalam ton) |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2021 | 35.363.535,00 | 6927202,00 |
| 2020 | 41.655.798,00 | 6560424,00 |
| 2019 | 15.032.118,00 | 4288506,00 |
| 2018 | 9.722.133,00 | 3406721,00 |
| 2017 | 36.053.292,00 | 3593928,00 |

(Sumber: Novarianti dan Ardhiyansyah (2021))

Data lain diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2023 yang menemukan bahwa sepanjang 2022 diperkirakan hasil dari barang sitaan pakain impor illegal yang diperoleh mencapai angka 23,91 miliar. Angka tersebut diperoleh dari hasil 220 penindakan *ballpress*. Bahkan besaran angka tersebut mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 17,42 miliar rupiah. Dengan meningkatnya angka tersebut, menunjukkan semakin meningkatnya minat masyarakat tersebut mengindikasikan adanya permintaan di masyarakat.

Pasar Senen di Jakarta, merupakan salah satu pasar yang menjadi pusat perbelanjaan barang-barang bekas seperti baju, celana, sweater, jaket, sepatu, tas, topi, dan yang sejenis lainnya. Selain Pasar Senen, keempat tempat yang menjadi pusat perbelanjaan yaitu Blok M Square di Jakarta Selatan, Pasar Baru di Jakarta Pusat, Pasar Cimol Gedebage di Bandung, dan Pasar TPO Tanjung Balai di Sumatera Utara.(Jauza, 2023). Melihat begitu tingginya minat masyarakat pada *thriftling* ini membuat penulis perlu membahas mengenai kedudukan hukum dari pakaian bekas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian jika memang sudah ada peraturan yang mengatur, penulis juga perlu menjelaskan efektivitas dari peraturan yang sudah diberlakukan bagi *thriftling* ini.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normative (Marzuki, 2015). Mengenai metode pendekatan yang digunakan pada tulisan ini adalah pendekatan kasus, yaitu fenomena jual beli *thriftling*. Untuk metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik reduksi data yang didasarkan pada hasil pemahaman yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun artikel terkait. Sehingga data tersebut mampu menjawab yang menjadi permasalahan utama pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Thriftling* dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Pakaian bekas merupakan salah satu sector yang saat ini sedang mendapat perhatian yang lebih oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan pakaian bekas ini berasal dari impor

yang kemungkinan akan mengancam perekonomian di local. Selain itu, secara peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar pelarangan penjualan pakaian bekas impor. *Pertama*, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal tersebut mengupas mengenai konsep “barang”. Berdasarkan pasal tersebut, konsep yang diatur adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dikonsumsi maupun tidak, dan dapat diperdagangkan, digunakan, dimanfaatkan, atau dieksploitasi oleh konsumen ataupun pelaku usaha.

Berdasarkan pasal tersebut, pakaian bekas bisa menjadi salah satu yang dapat dikategorikan “barang” pada peraturan tersebut. Sebab *thrifting* merupakan konsep “barang” yang berwujud, meskipun bukan bergerak, namun dapat dipergadangkan, digunakan, dimanfaatkan, dan dieksploitasi secara nilai oleh konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu, pada Pasal 1 ayat 18 pada undang-undang yang sama juga membahas mengenai konsep importir. Peraturan tersebut memaparkan konsep bahwa suatu barang dapat masuk ke Indonesia, apabila subjek atau lembaga badan usaha yang melakukan kegiatan impor atau diperaturan disebut sebagai importir, wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Meskipun begitu, dalam kondisi tertentu, Pemerintah Indonesia dapat menetapkan suatu barang impor dalam kondisi tidak baru.

Kedua, untuk mempertegas peraturan mengenai impor, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Pada peraturan tersebut, Pasal 6 ayat 1 menjelaskan keharusan kondisi barang impor dalam keadaan baru. Kemudian pada Pasal 6 ayat 2, menjelaskan pembolehan keadaan barang impor yang tidak baru dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan atas izin pejabat pemerintahan. (Asti & Griadhi, 2016; Dewi et al., 2020). Selain peraturan tersebut, pelarangan pakaian bekas juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan sebelumnya. Selain itu, peraturan tersebut juga mempertegas posisi pelarangan pakaian bekas impor masuk ke Indonesia. Hal tersebut terlihat dari konsideran yang berbunyi

“pakaian bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia, sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan masyarakat”.

Munculnya argumentasi tersebut pada konsideran peraturan bukan tanpa sebab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alamin (2023), bahwa pemerintah melarang hal tersebut disebabkan adanya temuan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan pada pakaian impor bekas. Hal tersebut selaras dengan konsep perlindungan bagi konsumen yang diatur pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK). Menurut Arifah (2015), lahirnya peraturan tersebut bertujuan untuk (a) melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh bangsa demi tujuan pembangunan nasional; (b) melindungi konsumen merupakan keharusan yang diperlukan untuk menghindari konsumen dari dampak negative penggunaan teknologi; (c) melindungi konsumen merupakan sebuah keharusan yang diperlukan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat secara jasmani dan rohani bagi para pelaku usaha; dan (d) melindungi konsumen merupakan keharusan, sebab sama dengan menjamin dana pembangun yang bersumber dari masyarakat. Sehingga adanya UU PK bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Meskipun bertujuan untuk melindungi kepentingan berbagai pihak, untuk kasus pakaian impor bekas ini, UUPK melahirkan sebuah pertentangan dengan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Hal tersebut disebabkan adanya pengaturan mengenai dibolehkannya pakaian impor bekas dengan beberapa syarat yang diberlakukan. Pengaturan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat 2 UU PK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mengedarkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat atas barang yang bersangkutan. Apabila dilihat, terdapat argumentasi yang saling berlawanan antara UU PK dengan ketentuan Pasal 5 Permendag No 51 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa pakaian impor bekas yang berkedudukan sebagai barang pindahan, tidak diberlakukan peraturan tersebut. Meskipun Permendag No 51 Tahun 2015 merupakan peraturan turunan dari UU Perdagangan, namun akan lebih baik apabila adanya sinkronisasi pada peraturan perundang-undangan.

Pada perkembangannya, peraturan tersebut dicabut dan digantikan oleh Permendag No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor. Pembatalan Permendag No. 51 Tahun 2015 tersebut tertuang pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa peraturan tersebut dicabut dan digantikan oleh Permendag No. 12 Tahun 2020. Meskipun peraturan tersebut sudah dicabut, Permendag No. 12 tahun 2020 merupakan bentuk pembaharuan yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan karena pada Permendag No. 51 Tahun 2015 peraturan yang hanya melarang pakaian impor bekas atau *thrifting*. Sedangkan pada Permendag No. 12 Tahun 2020, terdapat beberapa jenis barang lagi yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Adapun jenis-jenis yang dilarang diantaranya 1) barang perusak lapisan ozon yang dilarang diimpor; 2) jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakain bekas yang dilarang diimpor; 3) jenis barang berbasis system pendinginan yang menggunakan *chlorofluorocarbon* (CFC) dan *hydrochlorofluorocarbon* 22(HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi yang dilarang diimpor; 4) jenis bahan obat dan makanan tertentu yang dilarang diimpor; 5) jenis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang diimpor; 6) jenis alat kesehatan yang mengandung merkuri yang dilarang diimpor. Pada perjalanannya, peraturan tersebut kembali direvisi menjadi Peraturan Menteri Dagan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Impor Dan Dilarang Ekspor.

Meskipun sudah dilarang, berdasarkan Pasal 47 UU Perdagangan Pemerintah, apabila ingin impor barang, diharuskan dalam kondisi baru. Apabila dilanggar, pemerintah sudah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana yang diatur pada Pasal 111. Meskipun begitu, menurut Wijaya & Dian Andriasari (2022) jika merujuk pada norma dalam masyarakat, kegiatan perdagangan pakaian impor bekas ini bukan merupakan suatu kejahatan. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan ketentuan UU Perdagangan, yang menurutnya kegiatan ini sudah melanggar Pasal 36 peraturan tersebut. Lebih lanjut, menurut Wijaya & Dian Andriasari (2022), perdagangan pakaian bekas ini melanggar delik *commisionis*, yaitu delik akibat dari melanggar ketentuan yang oleh undang-undang telah diatur.

Efektivitas Penegakkan Hukum pada *Thrifting*

Untuk mengetahui suatu peraturan berjalan dengan baik atau tidak, maka perlu dianalisis dari segi keefektivasannya. Apabila berbicara mengenai efektivitas hukum, maka erat kaitannya dengan validitas hukum. Pada validitas hukum ini berarti menempatkan norma hukum yang mengikat bagi semua orang. Sehingga masyarakat harus berbuat sesuai dengan norma hukum yang dituliskan. Dengan menganalisis efektivitas hukum ini, maka akan dilihat keberhasilan yang ingin dicapai dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Namun untuk mengetahui efektivitas hukum ini, diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap atau perilaku manusia. Salah satu kondisi tersebut ialah hukum harus dapat dikomunikasikan komunikasi tersebut lebih ditujukan untuk perubahan sikap di masyarakat. Sehingga hukum terwujud dalam perilaku nyata. Namun apabila tidak terkomunikasikan dengan baik, maka hukum tidak akan efektif. Dikarenakan hukum tidak berpengaruh atas sikap yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan penegakkan hukum bagi penjual maupun pembeli maupun pihak-pihak yang terkait dengan *thrifting* sendiri, perlu adanya penegakkan dan ketegasan oleh instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti. Sebab berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fatah et al., (2023) pengaruh pelarangan pakaian bekas impor oleh Pemerintah yang tertuang pada Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor, maupun peraturan lainnya belum begitu besar berdampak. Sebab sekalipun dilarang, masih banyak para importir yang melakukan kegiatan pengimporan barang tersebut melalui pelabuhan tikus atau pelabuhan kecil yang jarang diketahui oleh Pemerintah.

Melihat belum begitu efektifnya penegakkan hukum bagi penjual maupun distributor ini, terdapat beberapa factor yang mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Siregar, 2018; Yanuari & Kusuma, 2020), terdapat 5 (lima) factor yang mempengaruhi efektivitas penegakkan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum

Dalam hukum, terdapat 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk di lapangan sendiri, sering kali adanya benturan antara keadilan

dan kepastian hukum. Sebenarnya, dengan membentuk peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya. Namun untuk kasus *thrifting* ini sendiri, salah satu kendala yang terjadi, setidaknya saat tulisan ini dibuat, adalah belum adanya peraturan di tingkat daerah yang berkaitan dengan pelarangan pakaian bekas. Hal tersebut tentu akan sulit ketika belum adanya payung hukum yang kuat untuk menegakkan hukum pada kasus *thrifting* ini.

2. Factor penegak hukum

Pada factor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Sehingga yang dimaksud pada factor ini adalah para aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Berkaitan dengan pengawasan *thrifting* ini, terdapat beberapa instansi yang terlibat di dalamnya, mulai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepolisian, Dinas Perdagangan, bahkan hingga Pemda. Namun problem yang terjadi di penegakkan hukum ini masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Minimnya pengawasan tersebut disebabkan karena koordinasi antar instansi yang kurang (Afas, 2022).

3. Faktor sarana fasilitas yang mendukung

Factor fasilitas secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Mengenai bentuknya sendiri, bisa berbentuk sarana fisik maupun non fisik seperti tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan factor SDM lainnya yang dapat mendukung efektivitas penegakkan hukum. Jika fasilitas ini belum terpenuhi dengan baik, maka akan sulit dapat proses penegakkan hukum dapat tercapai. Pada kasus *thrifting* ini,

4. Faktor masyarakat

Dalam masyarakat sendiri, hukum memiliki berbagai dimensi yang dapat diartikan dan dipahami. Untuk masyarakat Indonesia sendiri, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, bisa juga diartikan sebagai perilaku tarator dan unik, hukum adalah disiplin, hukum adalah sebuah jalinan nilai, atau ada juga mengartikan sebagai norma atau kaidah, namun ada juga yang mengartikan sebagai tata hukum, bahkan ada juga mengartikan

sebagai petugas atau jabatan, atau diartikan sebagai proses pemerintahan, hingga keputusan pejabat, bahkan ada juga yang mengartikan hukum adalah sebuah seni.

Pada kasus penegakkan hukum *thrifting* ini, factor masyarakat yang mempengaruhi lemahnya penegakkan hukum adalah persepsi bahwa kesadaran masyarakat akan hukum yang masih lemah. Hal tersebut terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Firdausy & Sudarwanto (2022), bahwa dinas terkait sering kali hanya sebatas melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan saja. Namun belum sampai pada tahap penegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut yang akhirnya membentuk paradigma masyarakat terkait dengan penegakkan hukum pada *thrifting*.

5. Faktor Kebudayaan

Jika merujuk pada pandangan mengenai hukum adalah sebuah jalinan nilai, maka nilai tersebut erat kaitannya dengan struktur system yang ada di masyarakat. Dengan belum maksimalnya aspek penegakkan hukum pada kasus *thrifting* ini akhirnya berdampak pada kebudayaan yang ada di masyarakat. Hal tersebut terlihat dari laporan Dirjen Bea dan Cukai (2023) yang melaporkan selama tahun 2022. Jika dikalkulasikan, diperkirakan nilai pakaian impor bekas tersebut mencapai 23,91 miliar. Angka tersebut mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diperkirakan berjumlah 17,42 miliar rupiah.

Meningkatnya angka tersebut menunjukkan adanya permintaan akan kebutuhan dalam negeri yang meningkat. Namun industry dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan akan permintaan tersebut. Impor merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebuthan akan permintaan dalam negeri. Hampir di setiap sector industry pernah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Barang yang diimpor terkadang tidak selalu baru, bahkan tidak jarang barang bekas yang masih layak untuk dipakai pun dilakukan.

Kemudian jika ditinjau dari demografi pembelinya, mayoritas konusmen *thrifting* merupakan generasi muda atau disebut sebagai generasi Z. artinya dari segi usia, para pembeli *thrifting* berkisar antara 18 tahun hingga 27 tahun. Meskipun ada juga pembeli yang berusia 40-50 tahun, namun secara mayoritas pembeli *thrifting* berkisar di generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang peduli akan kualitas, merek, model, serta harga

jual membuat minat akan *thrifting* semakin meningkat. Hal tersebut terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati & Wahyudi (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran pakaian, kondisi, bahan, model, warna, harga jual, merek, kondisi toko, lokasi, cara pajang menjadi *variable* yang mempengaruhi pembeli untuk membelinya. Menurut Yulianti et al. (2022) melihat penyebab dari perilaku konsumtif pembeli menjadi pengaruh meningkatnya keinginan untuk membeli barang *thrifting*. Yulianti et al. (2022) juga menjelaskan bahwa perilaku konsumtif generasi tersebut disebabkan adanya motivasi dan budaya lingkungan yang menjadi tempat pergaulan, seperti kampus, pertemanan, bahkan keluarga. Adanya kebutuhan akan pakaian yang memiliki *brand*, berkualitas baik, *stylish* ini disebabkan oleh berbagai *factor*. Namun menurut Novarianti & Ardhiyansyah (2021), salah satunya disebabkan terpengaruh oleh *korean style*.

KESIMPULAN

Secara legalitas, penjualan pakaian bekas atau *thrifting* merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dengan jelas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam UU Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun kedua peraturan tersebut masih memiliki kelemahan, sehingga kembali mengalami revisi menjadi Peraturan Menteri Dagang Nomo 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Impor dan Dilarang Ekspor. Perlindungan untuk masyarakat juga dilakukan oleh Pemerintah melalui UU Perlindungan Konsumen.

Untuk efektivitas penegakkan hukum pada pakaian bekas sendiri, terdapat beberapa kendala yang terjadi. Adapun *factor* tersebut berkaitan dengan *factor* hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, *factor* masyarakat, hingga *factor* kebudayaan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afas, T. N. (2022). Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanaan dan Perspektif Sadd Al-Dzariah di Kota Malang (Studi di

- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur III). In *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (Issue 8.5.2022). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Alamin, M. S. (2023). *Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri (Studi Terhadap Hukum Import di Indonesia)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>
- Asti, N. P. M. D. P., & Griadhi, N. M. A. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas. *Kertha Semaya*, 4(2), 1–6.
- Aviecin, A. R. (2021). *Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216–221. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>
- Dwiyantoro, A., & Harianto, S. (2014). Fenomenologi Gaya Hidup Mahasiswa UNESA Pengguna Pakaian Bekas. *Paradigma Jurnal*, 2(3), 1–8.
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 235–267. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>
- Firdausy, K. A., & Sudarwanto, A. S. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015. *Prosiding Seminar Penguatan Karakter Perguruan Tinggi Menuju Era Transformasi Teknologi*, 978–979. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3309>

- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2022). Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.6308>
- Hayati, M., & Susilawati, N. (2021). Thrifting sebagai Presentasi Diri Mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 4(3), 359–370.
- Hidayatullah, T., & Barton, K. (2021). *Thrifting Shop, Jual Beli Barang Seken yang Lagi Digandrungi Milenial*. Lokadata.Id.
- Islamiati, D. F., & Pratama Saputra, P. (2021). Analisis Fenomena Tren Green Lifestyle Pada Mahasiswa Universitas Bangka Belitung. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 30–38. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.22>
- Islamiati, W. (2023). *Data Bea Cukai, Impor Pakaian Bekas Ilegal Tembus Rp23,91 Miliar Sepanjang 2022*. Ekonomi.Bisnis.Com.
- Jauza, A. T. (2023). *Praktik Thrifting Dalam Perspektif Hukum di Indonesia* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Kadek Suarningsih, N., Budi Nugroho, W., & Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya, I. (2020). *Thrift Shopping Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Udayana*. 1–12.
- Mardiyati, & Wahyudi, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Pakaian Bekas Impor Di Kotamadya Pontianak. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), 258–266. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/view/195%0Ahttps://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/download/195/174>
- Marfu'ah, I. U. (2022). *JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum* (10th ed.). Kencana.
- Novarianti, A. D., & Ardhiyansyah, A. (2021). Pengaruh Korean Wave Terhadap Minat Beli Baju Bekas. *Senmabis ...*, 1(1), 30–37.

- Said, A. A. (2021). *Indonesia Impor 47 Ribu Ton Pakaian dari Cina Sepanjang 2021*. Katadata.Co.Id.
- Saputri, H. (2022). *Optimalisasi Pengawasan Penjualan Thrifting (Baju Bekas) Paketan Secara Online di Kota Pangkal Pinang*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Sari, A. L., Suprpto, & Suyanto. (2016). Legalitas Penjualan Pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/Per/7/2015 di Pangkalan Bun. *Juristek*, 5(1), 163–169.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1–16.
- Sudin, S. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo. In *IAIN Palopo (Issue 2)*. IAIN Palopo.
- Virginia, G. S. (2022). Fenomena Thrifting Sebagai Budaya Populer Masyarakat Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya. *Skripsi*.
- Wijaya, M. W. A., & Dian Andriasari. (2022). Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1117–1123. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2581>
- Yanuari, F. S., & Kusuma, D. P. R. W. (2020). Kajian Yuridis Efektifitas Penegakan Hukum Pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Padjajaran Law Review*, 8(2), 27–40.
- Yulianti, F., Kurniawan, M. A., & Kurniawan, P. C. (2022). Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Pekalongan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. *Jurnal Sahmiyya*, 1(1), 238–245.